



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Haris Bin H. Rate Dg Tinggi.
2. Tempat lahir : Bisanti Kab. Jeneponto.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Maret 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Punagayya Desa Arungkeke Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Abd Haris Bin H. Rate Dg Tinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
3. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Muh. Asrul, SH. Dkk Advokad/Penasehat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea (POSBAKUMDIN) yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 14 Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 9/Pid.B/2020/PN. Jnp tertanggal 30 Januari 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan maut dan tindak pidana penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP dan pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi (badik) berhulu kayu warna putih dan bersarung kayu warna coklat panjang 2, cm dan lebar 3 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp



lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SAMSUDDIN Bin SIKKIRI DG TAMMU”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo **“tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma”** (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab **“nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga”** (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub bersama anaknya yakni saksi Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berkata kepada terdakwa **“tailaso’ jeka kinne mae akkurang ajara”** (bahasa kotor’ kamu di sini kurang ajar). Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammud dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusar korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub ke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub terdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, menyebabkan Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu mengalami tampak luka tusuk pada daerah perut tengah atas (regio epigastrik) dengan jaringan pengantung usus (omentum) keluar dari dalam rongga perut dan terlihat pada dinding perut. Karena itu di lakukan Operasi pembukaan dinding perut untuk mengeksplorasi rongga perut dan organ-organ di dalam perut (laparatomi eksplorasi). Hasil operasi : terdapat keluar darah dan stolsel (bekuan darah) kurang lebih 75 cc. Terdapat perforasi (bocor) pada corpus gaster (lambung) tembus sampai bagian belakang lambung (retro gaster) ; Didapatkan pula hematoma (memar) pada usus besar (mesocolon) plexes renalis; Dilakukan penjahitan lambung dan jaringan pengantung usus (omentum) yang robek. Adanya luka tusuk pada dinding perut yang menembus rongga perut dan organ lambung tersebut di atas adalah sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam. Akibat dari bocornya lambung tersebut menyebabkan infeksi seluruh pada rongga perut (peritonitis generalisata) yang dapat menyebabkan menyebarnya infeksi ke seluruh tubuh (sepsis) yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 11 (sebelas hari) hari, Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammumeninggal dunia pada hari senin tanggal 11 November 2019, sekitar pukul 04.00 wita, di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, sebagaimana Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) korban an. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, Nomor :HK. 06.01/1.4.19/097/2019, Tanggal 08 November 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675 yang di tanda tangani oleh dr.JERNY, SH. Sp.F, M. Kes, Dan Dr. M. IHWAN KUSUMA Sp.B-KBD
- Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia An. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu. Nomor Register : 2883 /IPJ-RSWS/XI/2019. Pada hari senin Tanggal 11 November 2019, sekitar Pukul 04.00 wita. yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yaitu korban SAMSUDDIN Bin SIKKIRI DG TAMMU”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo “tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma” (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab “nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga” (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub bersama anaknya yakni saksi Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berkata kepada terdakwa “tailaso’ jeka kinne mae akkurang ajara” (bahasa kotor’ kamu di sini kurang ajar). Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammud dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pusing korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu terdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, menyebabkan Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu mengalami tampak luka tusuk pada daerah perut tengah atas (regio epigastrik) dengan jaringan pengantung usus (omentum) keluar dari dalam rongga perut dan terlihat pada dinding perut. Karena itu dilakukan Operasi pembukaan dinding perut untuk mengeksplorasi rongga perut dan organ-organ di dalam perut (laparotomi eksplorasi). Hasil operasi : terdapat keluar darah dan stolsel (bekuan darah) kurang lebih 75 cc. Terdapat perforasi (bocor) pada corpus gaster (lambung) tembus sampai bagian belakang lambung (retro gaster) ; Didapatkan pula hematoma (memar) pada usus besar (mesocolon) plexus renalis; Dilakukan penjahitan lambung dan jaringan pengantung usus (omentum) yang robek. Adanya luka tusuk pada dinding perut yang menembus rongga perut dan organ lambung tersebut di atas adalah sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam. Akibat dari bocornya lambung tersebut menyebabkan infeksi seluruh pada rongga perut (peritonitis generalisata) yang dapat menyebabkan menyebarnya infeksi ke seluruh tubuh (sepsis) yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 11 (sebelas hari) hari, Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammumeninggal dunia pada hari senin tanggal 11 November 2019, sekitar pukul 04.00 wita, di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, sebagaimana Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) korban an. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, Nomor :HK. 06.01/1.4.19/097/2019, Tanggal 08 November 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh dr.JERNY, SH. Sp.F, M. Kes, Dan Dr. M. IHWAN KUSUMA Sp.B-KBD

- Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia An. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu. Nomor Register : 2883 /IPJ-RSWS/XI/2019. Pada hari senin Tanggal 11 November 2019, sekitar Pukul 04.00 wita. yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP**

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kec Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan Luka-luka berat terhadap saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo "tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma" (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab "nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga" (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tammubersama Anaknya yakni saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberkata kepada terdakwa "tailaso' jika kinne mae akkurang ajara" (bahasa kotor' kamu di sini kurang ajar). Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusar korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuterdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, menyebabkan Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin mengalami luka di dada kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3.5 cm x 0.5 cm x 0.2 cm tepi rata, reguler, tidak ada jembatan jaringan sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : Nomor : 329/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masnaeni Awaliah Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum pada RSUD lanto Dg pasewang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perlukaan akibat persentuhan benda tajam

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP**

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kec Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo “tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma” (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab “nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga” (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub bersama anaknya yakni saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berkata kepada terdakwa **“tailaso’ jeka kinne mae akkurang ajara” (bahasa kotor’ kamu di sini kurang ajar)**. Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusar korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub ke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amiruddin Lallo, menyebabkan saksi Amiruddin mengalami luka di dada kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3.5 cm x 0.5 cm x 0.2 cm tepi rata, reguler, tidak ada jembatan jaringan sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : Nomor : 329/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masnaeni Awaliah Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum pada RSUD Ianto Dg pasewang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perlukaan akibat persentuhan benda tajam

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin Lallo Bin Samsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa terkait telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu Pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wita di Dusun. Bonto Manai, Desa. Borong Lamu, Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu yaitu terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI.
  - Bahwa sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI karena saksi berkebun di belakang rumah terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
  - Bahwa selain terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan Sdra Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu sudah tidak ada orang lain lagi.



- Bahwa terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI melakukan penganiyaan dengan cara menusuk/menikam dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa berawal pada saat saksi mau Pergi di kebun dengan maksud untuk megambil Sapi peliharaan kemudian melihat terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI dan Sdra Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu sedang berbicara namun saksi tidak Mendengar apa yang mereka bicarakan karna jarak pada saat itu sekitar 15 Meter kemudian terdakwa menyuruh pulang Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan disaat yang bersamaan terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI langsung Menghunus badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusarkorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanankorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalusetelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuterdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi kemudia terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada dada kanan sedangkan korban Syamsuddin Bin Sikki mengalami luka tusuk pada bagian perut.
- Bahwa korban Syamsuddin Bin Sikki kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 11 (sebelas) hari.
- Bahwa sebab sehingga terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI melakukan penganiyaan Terhadap saksi dan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu yakni persoalan Kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu Masuk Di kebun terdakwa HARIS Bin H. RATE dan Memakan tanaman yang ada di dalam kebun Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **SYAHRILLA Binti MANJANGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI melakukan penganiayaan terhadap diri korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin Pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wita di Dusun. Bonto Manai, Desa. Borong Lamu, Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui jika sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI yang melakukan penganiayaan terhadap diri sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin karna pada saat itu berada Di TKP tepatnya di Dusun. Bonto Manai , Desa. Borong Lamu, Kec. arungkeke Kab. Jeneponto.
- Bahwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI Melakukan Penganiayaan dengan Menggunakan sebuah benda Tajam Jenis BADIK.
- Bahwa pada saat itu saksi bercerita dengan sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI di kebun Milik tersangka kemudian HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI langsung Menghampiri BONEYATI DG BULAN namun saksi tidak mengetahui apa yang di Bicarakan, Sekitar 10 Menit Kemudian BONEYATI DG BULAN pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut setelah itu HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI menghampiri saksi dan mengatakan "kuda SYAMSUDDIN Bin SIKKI DG TAMMU Memakan tanaman Milik saya" Dan saksi Menjawab "sudah kalau begitu pulang saja, siapa tau datang suaminya DG BULAN" kemudian Sekitar 15 Menit Kemudian datang sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan menghampiri HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI. Kemudian saksi mendengar mereka bercerita tentang Tanaman milik HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI di rusak/di makan oleh hewan ternak oleh sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu. Pada saat itu juga saksi Sempat Melerai mereka berdua Agar tidak terjadi perkelahian, Namun karena takut saksi pulang ke rumah, Tidak lama kemudian saksi melihat sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu memengan Perut sebelah kanan dan Melihat mulutnya juga berdarah, juga melihat HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI berlari, saksi kemudian menghampiri korban untuk menolong dan melihat Sdra Amiruddin Lallo Bin Samsuddin Mengalami Luka Pada



bagian Dada sebelah kanan tidak lama kemudian korban dan saksi Amiruddin di Bawa Ke rumah sakit Lanto dg pasewang.

- Saksi menyatakan Bahwa Luka yang di Alami sdara Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu Adalah Luka Tusuk pada Bagian Perut tepatnya di atas Pesar sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian Bibir sebelah Atas dan bawah Dan Amiruddin Lallo Bin Samsuddin mengalami luka bagian dada sebelah kanan.
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui Apa sebabnya sehingga sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI melakukan penganiayaan Terhadap sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Amiruddin Lallo Bin Samsuddin Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mengerti sebab diperiksa yakni terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban Syamsuddin dan saksi Amiruddin mengalami luka-luka.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu bersama dengan Amiruddin Lallo Bin Samsuddin yaitu terdakwa ABD. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI.
- Bahwa selain HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI yang melakukan penganiayaan terhadap diri sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. AMIRUDDIN sudah tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Amiruddin Lallo Bin Samsuddin Pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wita di Dusun. Bonto Manai, Desa. Borong Lamu, Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati dan luka-luka dengan menggunakan sebuah benda Tajam Jenis BADIK.
- Bahwa awalnya saksi ketemu dengan Sdra. ABD. HARIS Bin H. RATE DG. TINGGI. Di sawah Miliknya tepat di belakang Rumah dia dan Berbicara Mengenai kuda Miliknya, masuk di Sawah milik Sdra. ABD. HARIS Bin H. RATE DG. TINGGI Sekitar 5 Menit kemudian ia pulang Ke rumah dan Memberitahukan Suami saksi yakni . Sdra. Samsuddin Bin Sikki Dg Tammu dan mengatakan "lauki bede joka jarang ari polisi" (itu Kuda ada di kantor polisi) namun Suami saksi tidak menjawab dan





langsung mendatangi Sdra. ABD. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI di sawah Miliknya. Sementara saksi berada di bawah kolom rumah miliknya. Sekitar 20 menit Kemudian saksi mendengar menantu saksi yakni Sdri. MIRNA Bin KASMAN sedang menangis dan saksi langsung menghampiri saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin yang tidak memakai pakaian Berupa baju dan berlumuran darah di bagian dada sebelah kanan dan saksi juga melihat suami saksi Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu mengalami luka pada Bagian Perut tepatnya di atas Puser sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian Bibir sebelah Atas dan bawah Kemudian saksi mencari BPJS (badan penyelenggara jaminan kesehatan) dan membawa Amiruddin Lallo Bin Samsuddin Dan Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu ke Rumah sakit lanto dg Pasewang dan Pada Kamis Tanggal 31 November 2019 Sekitar Pukul 13.00 Wita Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu Di Rujuk ke Rs Wahiddin yang beralamatkan di Makassar dan beberapa hari kemudian Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan Syamsuddin meninggal dunia dan saksi Amiruddin mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KAMARUDDIN Bin SIKKIRI Dg. TAMMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Syamsuddin dan saksi Amiruddin.
- Bahwa selain HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI yang melakukan penganiayaan terhadap diri sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sudah tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI melakukan penganiayaan terhadap diri sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin Pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wita di Dusun. Bonto Manai, Desa. Borong Lamu, Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI yang melakukan penganiayaan terhadap diri sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin atas



pemberitahuan dari sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin yang mengatakan kepada saksi dengan bahasa Makassar **lokomi bapakku nitobo ri haris** (Lukami bapak saya di tikam oleh haris) kemudian saksi mengambil motor miliknya untuk mengejar terdakwa sampai di kantor polisi polsek Arungkeke, namun setelah ia sampai di Kantor Polsek arungkeke anggota Polisi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI sudah di bawah Kapolres Jeneponto, Kemudian ia balik mutar menuju tempat kejadian tersebut yaitu di Dusun. Bonto Manai, Desa, Borong Lamu, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto setelah sampai di tempat kejadian Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu bersama dengan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sudah di bawah kerumah Sakit Umum Lanto Dg. Passewang Kemudian menyusulnya kerumah sakit lanto dg. Passewang sesampai di rumah sakit umum lanto dg. Passewang saksi bertemu dengan mereka berdua dan melihat luka yang di derita yakni Lel. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu mengalami luka tusuk pada bagian perut tepatnya di atas pusar kemudian lel. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin dia melihat luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan.

- Saksi menerangkan Bahwa sesuai dengan luka yang di derita oleh Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin yang ia lihat Sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI menggunakan benda tajam namun saksi tidak mengetahui benda tajam jenis bagaimana, karena ia tidak melihat langsung apa yang di gunakan oleh Sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI menganiaya Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin namun ia di beri tahu oleh korban Sdra Amiruddin Lallo Bin Samsuddin bahwa yang di gunakan oleh Lel. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI adalah benda tajam jenis Badik.
- Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI menganiaya Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin waktu itu yang ia tahu bahwa Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin dianiaya dan di tikam oleh Sdra. HARIS Bin H. RATE Dg. TINGGI
- Saksi menjelaskan Bahwa luka yang dialaminya, Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jeneponto dan beberapa hari kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita di Sawah Milik terdakwa di dusun Bonto manai, desa Boronglamu, kec Arungkeke, kab Jenepontoyang yang menyebabkan korban Syamsuddin meninggal dunia dan saksi Amiruddin Bi Syamsuddin menderita luka.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Sdra. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin dengan Cara menikam/ menusuk dengan menggunakan Sebuah Badik/Pisau.
- Bahwa pada Hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa berada di sawah miliknya dengan maksud untuk melihat Tanaman Peliharaan terdakwa karna banyak hewan peliharaan warga setempat yang Di Lepas dan berkeliaran kemudian pada saat tiba di sawah miliknya terdakwa melihat Kuda Milik Sdra. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu berada di sawah yang terdakwa tanami Buah mentimun dan jagung kemudian terdakwa langsung mengusirnya, Kemudian datang Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo (istri dari Sdra Syamsuddin) dan langsung mengatakan "tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma" (bagaimana perasaan kita kalau kita berada posisiku) dan dia menjawab "nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung lamunga" (siapa suruh kamu menanam di waktu Musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam) kemudian Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo Pulang kerumahnya dengan Maksud untuk memberitahukan Suaminya yakni Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu tidak lama kemudian datang Sdri. Syahrila Binti Manjanga kemudian datang Sdra. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu bersama Anaknya yakni Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin dan Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu langsung mengatakan "tailaso' jeka kinne mae akkurang ajara" (bahasa kotor' kamu di sini kurang ajar) pada saat itu dia cuman diam dan tidak menjawab

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataanya kemudian Samsuddin Bin Sikki Dg Tammu mengambil batu dan Langsung memukul ke arah terdakwa namun terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan merasakan Amiruddin Lallo Bin Samsuddin memukul dia dari arah belakang yang mengenai bahunya. Kemudian terdakwa langsung menghunus badik yang dia bawa dan menikam sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah perut dan mulut kemudian terdakwa juga langsung menikam sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin yang mengenai dada sebelah kanan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah dan langsung mengatakan kepada mertua terdakwa yakni Sdri. Mantang Binti Haji dan Sdra. Maring Dg Eri. "jagai anakku laku erangi nungga ri kantor polisi, karna ammarakia tau" (jaga anakku saya mau menyerahkan di kantor polisi karna saya sudah menikam orang) terdakwa kemudian menuju ke polsek arungkeke untuk mengamankan diri untuk Di Proses secara Hukum.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat merasa menyesal dengan Perbuatan yang Dia lakukan terhadap diri Sdra. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu Dan Sdra. Amiruddin Lallo Bin Samsuddin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi (badik) berhulu kayu warna putih dan bersarung kayu warna coklat panjang 2, cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban Syamsuddin meninggal dunia dan saksi Amiruddin Bin Syamsuddin mengalami luka.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang



sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusar korban Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu ke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korban Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, terdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Lel Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, menyebabkan Lel Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu mengalami tampak luka tusuk pada daerah perut tengah atas (regio epigastrik) dengan jaringan pengantung usus (omentum) keluar dari dalam rongga perut dan terlihat pada dinding perut. Karena itu dilakukan Operasi pembukaan dinding perut untuk mengeksplorasi rongga perut dan organ-organ di dalam perut (laparotomi eksplorasi). Hasil operasi : terdapat keluar darah dan stolsel (bekuan darah) kurang lebih 75 cc. Terdapat perforasi (bocor) pada corpus gaster (lambung) tembus sampai bagian belakang lambung (retro gaster) ; Didapatkan pula hematoma (memar) pada usus besar (mesocolon) plexes renalis; Dilakukan penjahitan lambung dan jaringan pengantung usus (omentum) yang robek. Adanya luka tusuk pada dinding perut yang menembus rongga perut dan organ lambung tersebut di atas adalah sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam. Akibat dari bocornya lambung tersebut menyebabkan infeksi seluruh pada rongga perut (peritonitis generalisata) yang dapat menyebabkan menyebarnya infeksi ke seluruh tubuh (sepsis) yang membahayakan jiwa pasien.
- Bahwa setelah perawatan selama 11 (sebelas hari) hari, Sdra. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu meninggal dunia pada hari senin tanggal 11 November 2019, sekitar pukul 04.00 wita, di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11





Tamalanrea sebagaimana Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) korban an. Syamsuddin Bin Sikiri Dg. Tammu, Nomor :HK. 06.01/1.4.19/097/2019, Tanggal 08 November 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675 yang di tanda tangani oleh dr.JERNY, SH. Sp.F, M. Kes, Dan Dr. M. IHWAN KUSUMA Sp.B-KBD.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amiruddin Lallo, menyebabkan saksi Amiruddin mengalami luka di dada kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3.5 cm x 0.5 cm x 0.2 cm tepi rata, reguler, tidak ada jembatan jaringan sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : Nomor : 329/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masnaeni Awaliah Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum pada RSUD lanto Dg pasewang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perlukaan akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja merampas Nyawa Orang lain**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah



Terdakwa, yang bernama **Abd Haris Bin H. Rate Dg Tinggi** lengkap dengan segala identitasnya masing-masing dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah juga menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas Nyawa Orang lain :**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekenhidsbewustzijn)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (voorwaardelick opzet)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan yang terjadi segera, untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu pada saat itu sedang berada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut;

Menimbang, bahwa dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo "tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma" (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab "nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga" (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammubersama Anaknya yakni saksi Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberkata kepada terdakwa "**tailaso' jeka kinne mae akkurang**



**ajara” (bahasa kotor’ kamu di sini kurang ajar).** Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusar korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuterdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin dan setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, menyebabkan Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammumengalami tampak luka tusuk pada daerah perut tengah atas (regio epigastrik) dengan jaringan pengantung usus (omentum) keluar dari dalam rongga perut dan terlihat pada dinding perut. Karena itu di lakukan Operasi pembukaan dinding perut untuk mengeksplorasi rongga perut dan organ-organ di dalam perut (laparotomi eksplorasi). Hasil opresi : terdapat keluar darah dan stolsel (bekuan darah) kurang lebih 75 cc. Terdapat perforasi (bocor) pada corpus gaster (lambung) tembus sampai bagian belakang lambung (retro gaster) ; Didapatkan pula hematoma (memar) pada usus besar (mesocolon) plexes renalis; Dilakukan penjahitan lambung dan jaringan pengantung usus (omentum) yang robek. Adanya luka tusuk pada dinding perut yang menembus rongga perut dan organ lambung tersebut di atas adalah sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Setelah perawatan selama 11 (sebelas hari) hari, Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammumeninggal dunia pada hari senin tanggal 11 November 2019, sekitar pukul 04.00 wita, di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea sebagaimana Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) korban an.Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, Nomor : HK. 06.01/1.4.19/097/2019, Tanggal 08



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675 yang di tanda tangani oleh dr.JERNY, SH. Sp.F, M. Kes, Dan Dr. M. IHWAN KUSUMA Sp.B-KBD. Dan juga Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia An. SAMSUDDIN Bin SIKKIRI DG TAMMU. Nomor Register : 2883 /IPJ-RSWS/XI/2019. Pada hari senin Tanggal 11 November 2019, sekitar Pukul 04.00 wita. yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675;

Menimbang, bahwa walaupun menurut terdakwa tidak ada unsure kesengajaan dan tidak mempunyai niat dan tujuan untuk mengambil nyawa dari Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudan, namun hal mana walaupun tidak diarahkan ke bagian vital seseorang akan tetapi dengan Terdakwa menghunuskan pisau bersisi tajam kearah tubuh seseorang dapat dipahami atau diprediksi akan menyebabkan luka dan bisa diprediksi dapat menghilangkan nyawa seseorang dan hal mana tetap dilakukan oleh Terdakwa walaupun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya karena emosi mendengar perkataan dari Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu kepada terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa **"tailaso' jeka kinne mae akkurang ajara"** (bahasa kotor' kamu di sini kurang ajar).

Menimbang, bahwa hasil diagnosa Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu meninggal Akibat dari bocornya lambung yang menyebabkan infeksi seluruh pada rongga perut (peritonitis generalisata) yang dapat menyebabkan menyebarnya infeksi ke seluruh tubuh (sepsis) yang membahayakan jiwa pasien, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan kesengajaan dalam hal ini adalah perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa haruslah ditujukan untuk mengakhiri hidup seseorang dalam arti selang tidak lama perbuatan mana tersebut dilakukan dan hal mana Majelis Hakim tidak melihat hal incasu dari perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terqualifikasi memenuhi unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp





Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja melakukan penganiayaan Yang menyebabkan Mati**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, oleh karena unsure Barang Siapa sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primer maka, dengan demikian unsure tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan Mati :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang penitik beratnya tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilakukan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan tersebut dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan, di mana perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau luka”, R. Soesilo memberi contoh “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya, “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk, dengan pisau dan lain-lain, dan tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul misalkan setelah dirawat dirumah sakit, untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepontountuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo "tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma" (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab "nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga" (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammubersama Anaknya yakni saksi Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberkata kepada terdakwa **"tailaso' jeka kinne mae akkurang ajara"** (**bahasa kotor' kamu di sini kurang ajar**). Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badiktersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusarkorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanankorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalusetelah menikam korbanSamsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuterdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi AMIRUDDIN LALLO BIN SAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi AMIRUDDIN LALLO BIN SAMSUDDIN. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, menyebabkan Lel Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu mengalami tampak luka tusuk pada daerah perut tengah atas (regio epigastrik) dengan jaringan pengantung usus (omentum) keluar dari dalam rongga perut dan terlihat pada dinding perut. Karena itu di lakukan Operasi pembukaan dinding perut untuk mengeksplorasi rongga perut dan organ-organ di dalam perut (laparotomi eksplorasi). Hasil operasi : terdapat keluar darah dan stolsel (bekuan darah) kurang lebih 75 cc. Terdapat perforasi (bocor) pada corpus gaster (lambung) tembus sampai bagian belakang lambung (retro gaster) ; Didapatkan pula hematoma (memar) pada usus besar (mesocolon) plexus renalis; Dilakukan penjahitan lambung dan jaringan pengantung usus (omentum) yang robek. Adanya luka tusuk pada dinding perut yang menembus rongga perut dan organ lambung tersebut di atas adalah sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam. Akibat dari bocornya lambung tersebut menyebabkan infeksi seluruh pada rongga perut (peritonitis generalisata) yang dapat menyebabkan menyebarnya infeksi ke seluruh tubuh (sepsis) yang membahayakan jiwa pasien.

Menimbang, bahwa setelah perawatan selama 11 (sebelas hari) hari, Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu meninggal dunia pada hari senin tanggal 11 November 2019, sekitar pukul 04.00 wita, di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea. sebagaimana Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) korban an.SAMSUDDIN Bin SIKKIRI DG TAMMU, Nomor :HK. 06.01/1.4.19/097/2019, Tanggal 08 November 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675 yang di tanda tangani oleh dr.JERNY, SH. Sp.F, M. Kes, Dan Dr. M. IHWAN KUSUMA Sp.B-KBD dan Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia An. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu. Nomor Register : 2883 /IPJ-RSWS/XI/2019. Pada hari senin Tanggal 11 November 2019, sekitar Pukul 04.00 wita. yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jalan Perintis kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp (0411) 584675.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi antara Sdra. Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan Terdakwa karena sebelumnya ada perselisihan antara terdakwa saksi korban dimana terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammub berada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda akan tetapi istri dari saksi korban tidak terima sehingga terjadi keributan antara istri saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban juga mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa **"tailaso' jeka kinne mae akkurang ajara"** (bahasa kotor' kamu di sini kurang ajar) sehingga terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa secara sadar akan akibat perbuatan yang dilakukan kepada korban Syamsuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsure **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan pertama subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua primer yakni Pasal 351 ayat (2) yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, oleh karena unsure Barang Siapa sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama maka, dengan demikian unsure tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepont untuk melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo “tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma” (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab “nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga” (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammubersama Anaknya yakni saksi Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberkata kepada terdakwa “**tailaso’ jeka kinne mae akkurang ajara’** (**bahasa kotor’ kamu di sini kurang ajar**). Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusarkorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuterdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, menyebabkan Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin mengalami luka di dada kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3.5 cm x 0.5 cm x 0.2 cm tepi rata, reguler, tidak ada jembatan jaringansebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : Nomor : 329/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani oleh dr. Masnaeni Awaliah Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum pada RSUD Ianto Dg Pasewang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka akibat persentuhan benda tajam, dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat belum dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan kedua primer belum dapat dibuktikan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua subsidair yakni Pasal 351 ayat (1) yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, oleh karena unsure Barang Siapa sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama maka, dengan demikian unsure tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Dusun Bontomanai Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk melihat tanaman mentimun dan jagung milik terdakwa, lalu terdakwa melihat kuda milik korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberada didalam kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengusir kuda tersebut dan tidak beberapa lama datang saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo "tekamma pakkasiatta punna katte ni pakaamma" (bagaimana perasaan kita kalau kita berada diposisiku), kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo menjawab "nai suruko lamung-lamung ri timoroka, ka teaimi waktunna pa, lamung-lamunga" (siapa suruh kamu menanam di waktu musim kemarau, ini bukan waktunya untuk menanam). Kemudian saksi Yati Dg Bau Binti Amiruddin Dg Lallo langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammubersama anaknya yakni saksi Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, lalu korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuberkata kepada terdakwa "**tailaso' jeka kinne mae akkurang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ajara” (bahasa kotor’ kamu di sini kurang ajar).** Kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menghunuskan senjata tajam jenis badiktersebut yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudianterdakwa langsungmenusukkansenjata tajam jenis badik kepada korban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammudengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut di atas pusarkorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korbanSamsuddin Bin Sikkiri Dg Tammusebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanankorban Samsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu, kemudian terdakwa kembali menusuk atau menikam korbanSamsuddin Bin Sikkiri Dg Tammuke arah bibir sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu setelah menikam korbanSamsuddin Bin Sikkiri Dg Tammu terdakwa juga mengarahkan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan saksi Amiruddin Lallo Bin Samsuddin. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin, menyebabkan Lel Amiruddin Lallo Bin Samsuddin mengalami luka di dada kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3.5 cm x 0.5 cm x 0.2 cm tepi rata, reguler, tidak ada jembatan jaringansebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : Nomor : 329/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masnaeni Awaliah Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum pada RSUD lanto Dg pasewang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perlukaan akibat persentuhan benda tajam, dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan pertama subsidair dan semua unsure dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah asenjata tajam yang terbuat dari besi (badik) berhulu kayu warna putih dan bersarung kayu warna coklat panjang 2, cm dan lebar 3 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Syamsuddin menderita luka yang kemudian menyebabkan kematian dan korban Amiruddin mengalami luka.
- Belum adanya perdamaian antara para korban dan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** dari dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primer Penuntut Umum ;
4. Membebaskan terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** dari dakwaan Kedua Primer Penuntut Umum tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa **ABD HARIS BIN H.RATE DG TINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan tindak pidana Penganiayaan;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah asenjata tajam yang terbuat dari besi (badik) berhulu kayu warna putih dan bersarung kayu warna cokelat panjang 2, cm dan lebar 3 cm dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn , Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiati,, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)